



PUTUSAN

Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhammad Maldani alias Amat bin Sugiyanto
Tempat lahir : Martapura (Kabupaten Banjar)
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : (Sesuai dengan KTP) Jalan Pembataan RT. 42
RW. 14 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura
Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan (Alamat
sekarang) Jalan Menteri Empat Gg. Mufakat RT. 38
RW. 13 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Harian Lepas)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa Muhammad Maldani alias Amat bin Sugiyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



Terdakwa II

Nama lengkap : Sonya Marsella Dewi alias Sonya binti Yahadi Suwito
Tempat lahir : Jelapat I (Kabupaten Barito Kuala)
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Maret 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Mekatani Jalan Janar RT. 27 RW. 04
Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan
Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Harian Lepas)

Terdakwa Sonya Marsella Dewi alias Sonya binti Yahadi Suwito
ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 28 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



12 Nopember 2021 serta berkas perkara Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bjb, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

II. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor Register Perkara : PDM- 81/BB/Enz.2/06/2021 tanggal 07 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. SONYA MARSELLA DEWI alias SONYA Binti YAHADI SUWITO pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar p 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jl. Menteri Empat Gang Mufakat RT. 38 RW. 13 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa ditahan di Rutan Polres Banjarbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari minggu 02 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa I MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO membeli sabu-sabu kepada RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (Alm) sebanyak 5 gram dengan Rp. 5.600.000,- terdakwa II SONYA MARSELLA DEWI alias SONYA Binti YAHADI SUWITO kemudian membagi narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh terdakwa I MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO tersebut menjadi 15 paket

- Bahwa para terdakwa telah menjual beberapa paket dengan rincian
Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



sebagai berikut :

1. Pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 21.30 WITA menjual kepada sdr. ARIF sebanyak 1 paket seharga Rp. 150.000,-
2. Pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 21.45 WITA menjual kepada sdr. Embong sebanyak 2 paket seharga Rp. 400.000,-
3. Pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 Pukul 22.00 WITA menjual kepada sdr. UKAK sebanyak 2 paket seharga Rp. 400.000,-
4. Pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Pukul 00.30 WITA menjual kepada sdr. UKAK sebanyak 2 paket seharga Rp. 400.000,-
5. Pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Pukul 07.00 WITA menjual kepada sdr. UKAK sebanyak 1 paket seharga Rp. 200.000,-
6. Pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Pukul. 11.00 WITA menjual kepada sdr. UKAK sebanyak 1 paket seharga Rp. 200.000,-

- Bahwa berdasarkan rincian tersebut diatas para terdakwa telah menjual 9 paket narkoba yang mana masih tersisa 6 paket narkoba kemudian para terdakwa menggunakan narkoba sebanyak 4 paket sehingga tersisa 2 paket
- Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I. Jl. Menteri Empat Gang Mufakat RT. 38 RW. 13 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH. dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH. dan pada saat penggeledah ditemukan barang bukti, yaitu :

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,88 gram dan berat bersih 1,52 gram
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
- 2 (dua) lembar plastik klip
- 2 (dua) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening dan merah
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan merek CQ warna silver

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



- 1 (satu) buah timbangan merek DIGIPOUNDS warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan merek DIGITAL SCALE warna hitam
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa I.
- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru muda milik Terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 04184/NNF/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan Nomor Sampel : 08767/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram dan Nomor Sampel : 08768/2021/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,01 gram milik Terdakwa I. MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO adalah (+) positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengedarkan sabu-sabu dengan cara membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu : mengkonsumsi sabu-sabu dari peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 64 KUHP;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. SONYA MARSELLA DEWI alias SONYA Binti YAHADI SUWITO pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jl. Menteri Empat Gang Mufakat RT. 38 RW. 13 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa di tahan di Polres Banjarbaru tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah di Jl. Mentri Empat Gg. Mufakat RT. 42 RW. 14 Kel. Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar Terdakwa I. membeli sebanyak 1 (satu) satu paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (Alm) dengan cara berhutang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa I. membeli sabu-sabu dengan cara di hutang yaitu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil, sebanyak 13 (tiga belas) paket sabu-sabu sudah laku terjual dan 2 (dua) paket sabu-sabu di sita oleh petugas kepolisian.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 12.00 WITA, bertempat di depan Dealer HONDA Jl. Ahmad Yani Kilometer 33,5 Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh petugas Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan penangkapan saksi RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (Alm) dan pada saat penggeledah ditemukan barang bukti, yaitu : 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
- Selanjutnya petugas Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan penggeledahan di rumah saksi RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (Alm) di Jl. Menteri Empat Gg. Mufakat RT. 42 RW. 14 Kel. Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan ditemukan barang bukti, yaitu: 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 (tujuh belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pengembangan perkara peredaran gelap narkoba tersebut.
- Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I. Jl. Menteri Empat Gang Mufakat RT. 38 RW. 13 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya: saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH. dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH. dan pada saat penggeledah ditemukan barang bukti, yaitu:
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,88 gram dan berat bersih 1,52 gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) lembar plastik klip
 - 2 (dua) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening dan merah
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merek CQ warna silver
- 1 (satu) buah timbangan merek DIGIPOUNDS warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan merek DIGITAL SCALE warna hitam
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam milik

Terdakwa I.

- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru muda milik
- Terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB: 04184/NNF/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan Nomor Sampel : 08767/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram dan Nomor Sampel : 08768/2021/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,01 gram milik Terdakwa I. MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO adalah (+) positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu: 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,88 gram dan berat bersih 1,52 gram tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 64 KUHP. -

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. SONYA MARSELLA DEWI alias SONYA Binti YAHADI SUWITO pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jl. Menteri Empat Gang Mufakat RT. 38 RW. 13 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa di tahan di Polres Banjarbaru tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah di Jl. Menteri Empat Gg. Mufakat RT. 42 RW. 14 Kel. Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar Terdakwa I. membeli sebanyak 1 (satu) satu paket ssabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (Alm) dengan cara berhutang.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu di rumah Terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu adalah dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong, setelah itu sabu-sabu tersebut dibakar dengan korek api gas kecil kemudian dihisap seperti orang yang merokok.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 12.00 WITA,

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



bertempat di depan Dealer HONDA Jl. Ahmad Yani Kilometer 33,5 Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh petugas Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan penangkapan saksi RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (Alm) dan pada saat penggeledah ditemukan barang bukti, yaitu: 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram.

- Selanjutnya petugas Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan penggeledahan di rumah saksi RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (Alm) di Jl. Menteri Empat Gg. Mufakat RT. 42 RW. 14 Kel. Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan ditemukan barang bukti, yaitu: 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 (tujuh belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram,.
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pengembangan perkara peredaran gelap narkoba tersebut.
- Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I. Jl. Menteri Empat Gang Mufakat RT. 38 RW. 13 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya: saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH. dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH. dan pada saat penggeledah ditemukan barang bukti, yaitu:
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,88 gram dan berat bersih 1,52 gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) lembar plastik klip
 - 2 (dua) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening dan merah
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan merek CQ warna silver

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merek DIGIPOUNDS warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan merek DIGITAL SCALE warna hitam
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa I.
- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru muda milik Terdakwa II.
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu sudah sejak Januari 2021.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB: 04184/NNF/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan Nomor Sampel : 08767/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram dan Nomor Sampel : 08768/2021/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,01 gram milik Terdakwa I. MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO adalah (+) positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 71/ SKPN / RSDI /2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp. PK. NIP. 19750401 200604 2033 di Laboratorium Medis terhadap urine Terdakwa I. MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa (+) positif methamphetamine (sabu-sabu)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 72/ SKPN / RSDI /2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp. PK. NIP. 19750401 200604 2033 di Laboratorium Medis terhadap urine Terdakwa II. SONYA MARSELLA DEWI alias SONYA Binti YAHADI SUWITO diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urine

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa (+) positif methamphetamine (sabu-sabu)

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM -81/O.3.20/Enz.2/06/2021, tanggal 21 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD MALDANI Alias AMAT Bin SUGIYANTO dan terdakwa II SONYA MARSELLA DEWI Alias SONYA Binti YAHADI SUWITO terbukti bersalah "*Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara berlanjut* " sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD MALDANI Alias AMAT bin SUGIYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II SONYA MARSELLA DEWI Alias SONYA Binti YAHADI SUWITO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar

Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwalpidanapenjara selama6(Enam) tahundengandikurangkansepenuhnyaselamaparaterdakwaditahan,d enganperintahagarparaterdakwatetapiditahandandendamingmasin gseR. rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,88 gram

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



bersih 1,52 gram;

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening dan merah;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan merek CQ warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan merek DIGIPOUNDS warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan merek DIGITAL SCALE warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru muda;

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa I MUHAMMAD MALDANI Alias AMAT Bin SUGIYANTO dan terdakwa II SONYA MARSELLA DEWI Alias SONYA Binti YAHADI SUWITO dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bjb, tanggal 25 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD MALDANI alias AMAT bin SUGIYANTO dan Terdakwa II SONYA MARSELLA DEWI alias SONYA binti YAHADI SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD MALDANI alias AMAT bin SUGIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II SONYA MARSELLA DEWI alias SONYA binti YAHADI SUWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,88 gram bersih 1,52 gram;
- 1(satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) lembar plastik klip;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening dan merah;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan merek CQ warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan merek DIGIPOUNDS warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan merek DIGITAL SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru muda;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca pula :

I. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bjb, tanggal 25 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2021 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



Banding yang dilaksanakan oleh Gusti Irfansyah Tauchid, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

II. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru bahwa pada tanggal 1 Nopember 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bjb, tanggal 25 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 2 Nopember 2021 dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Gusti Irfansyah Tauchid, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

III. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 2 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Nopember 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 3 Nopember 2021 yang dilaksanakan oleh Gusti Irfansyah Tauchid, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

IV. Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding kepada Penasihat hukum Terdakwa II tanggal 2 Nopember 2021 dan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2021 yang dilaksanakan oleh, Gusti Irfansyah Tauchid, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bjb, tanggal 25 Oktober 2021 telah diajukan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 29 Oktober 2021 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa I maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Nopember 2021 yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Nopember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN.BJB. tanggal 25 Oktober 2021 tersebut, tidak konsisten dan saling bertentangan antara “Petikan Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN.BJB. tanggal 25 Oktober 2021” dalam Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, Mengadili: dst..... dengan “Salinan Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN.BJB. tanggal 25 Oktober 2021” dalam Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dua pasal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Hal ini tentu saja sangat merugikan Pembanding ((Terdakwa II atas nama Sonya Marsella Dewi Binti Yahadi Suwito) apakah terbukti dengan dakwaan primair atau dakwaan subsidair?
2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN.BJB. tanggal 25 Oktober 2021 tersebut, Penuntut Umum menuntut dengan tuntutan:
 - Tuntutan Primair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Tuntutan Subsidair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Tuntutan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, menyatakan Para Terdakwa, termasuk Pembanding (Terdakwa II atas nama Sonya Marsella Dewi Binti Yahadi Suwito) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidairitas primair sebagaimana ketentuan Pasal 114

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I yang dilakukan secara berlanjut”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Sonya Marsella Dewi alias Sonya Binti Yahadi Suwito selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Bahwa Pembanding (Terdakwa II atas nama Sonya Marsella Dewi Binti Yahadi Suwito) sangat keberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut. Bahwa menurut Pembanding (Terdakwa II atas nama Sonya Marsella Dewi Binti Yahadi Suwito) dituntut dan diputus berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila semua proses dari penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan dilakukan secara profesional, teliti dan cermat.

5. Bahwa sejak awal proses pemberkasan di Kepolisian Pembanding (Terdakwa II atas nama Sonya Marsella Dewi Binti Yahadi Suwito) sudah menyampaikan adalah korban atau penyalahguna narkotika, dan pernah mengikuti program rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kota Banjarbaru sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 sebagaimana Surat Keterangan Nomor: Sket/042/Ka/RH.00.01/IX/2020/BNK-BB tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani Kepala BNN Kota Banjarbaru H. Husni Thamrin, S.H., MM, Dengan bukti Kartu Rawat Jalan dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 Juni 2020
- b. Pada tanggal 07 Juli 2020
- c. Pada tanggal 14 Juli 2020
- d. Pada tanggal 21 Juli 2020
- e. Pada tanggal 29 Juli 2020
- f. Pada tanggal 04 Agustus 2020
- g. Pada tanggal 11 Agustus 2020
- h. Pada tanggal 18 Agustus 2020
- i. Pada tanggal 25 Agustus 2020
- j. Pada tanggal 03 September 2020.
- k. Pada tanggal 09 September 2020

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



Tetapi bukti tersebut tidak pernah diminta dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka II atas nama Sonya Marsella Dewi Binti Yahadi Suwito). Begitu pula dalam proses persidangan, baik Penuntut Umum atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak menggali dan mengungkap kebenaran adanya tuntutan Lebih Subsidiar sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Fotocopy sesuai asli bukti tersebut terlampir dalam memori ini).

Bahwa tidak diungkapkannya fakta hukum tersebut, baik pada pemeriksaan berita acara di tingkat kepolisian, penuntutan, dan persidangan tersebut mungkin salah satu sebabnya persidangan dilakukan secara "online" sehingga tidak leluasa dan terkesan hanya bersifat formalitas belaka. Apabila tidak dilakukan secara profesional akan membawa dampak yang sangat merugikan Pembanding (Terdakwa II Sonya Marsella Dewi Binti Yahadi Suwito)

6. Bahwa Pembanding (Terdakwa II Sonya Marsella Dewi Binti Yahadi Suwito) sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN.BJB. tanggal 25 Oktober 2021 tersebut. Apalagi dengan dasar tuntutan Primair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut. Karena tidak sesuai

fakta hukum yang sebenarnya, Terdakwa II Sonya Marsella Dewi Binti Yahadi Suwito adalah korban dari penyalah guna narkoba dan harus direhabilitasi di rumah rehabilitasi yang diperuntukan untuk itu agar sembuh total dan tidak ketergantungan narkoba atau obat terlarang lainnya dan/atau setidaknya tidak dihukum penjara. Oleh karena itu dan sudah seharusnya dituntut dan dihukum sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada poin 1 dan 2, menurut kami, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah tepat dalam menerapkan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 KUHP tersebut, terhadap terdakwa I MUHAMMAD MALDANI Alias AMAT Bin SUGIYANTO dan terdakwa II SONYA MARSELLA DEWI Alias SONYA Binti YAHADI SUWITO, karena menurut kami pembanding

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



sangat **manipulatif** karena berdasarkan fakta di persidangan, pada hari minggu 02 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa I MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO membeli sabu-sabu kepada RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (Alm) sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.600.000,- kemudian **terdakwa II** SONYA MARSELLA DEWI alias SONYA Binti YAHADI SUWITO **bertugas membagi** narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh terdakwa I MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO tersebut menjadi 15 paket, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 21.30 WITA menjual kepada sdr. ARIF sebanyak 1 paket seharga Rp. 150.000,-
- b. Pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 21.45 WITA menjual kepada sdr. Embong sebanyak 2 paket seharga Rp. 400.000,-
- c. Pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 Pukul 22.00 WITA menjual kepada sdr. UKAK sebanyak 2 paket seharga Rp. 400.000,-
- d. Pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Pukul 00.30 WITA menjual kepada sdr. UKAK sebanyak 2 paket seharga Rp. 400.000,-
- e. Pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Pukul 07.00 WITA menjual kepada sdr. UKAK sebanyak 1 paket seharga Rp. 200.000,-
- f. Pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Pukul. 11.00 WITA menjual kepada sdr. UKAK sebanyak 1 paket seharga Rp. 200.000,-

Bahwa berdasarkan rincian tersebut diatas para terdakwa telah menjual 9 paket narkotika yang mana masih tersisa 6 paket narkotika kemudian para terdakwa menggunakan narkotika sebanyak 4 paket sehingga tersisa 2 paket dan dalam pemeriksaan PARA Saksi dan PARA Terdakwa pun di persidangan **tidak pernah** berbicara mengenai Terdakwa II SONYA MARSELLA DEWI Binti YAHADI SUWITO adalah korban atau penyalahguna Narkotika dan pernah mengikuti program rehabilitasi rawat jalan di klinik Pratama BNN Kota Banjarbaru, justru menurut kami hal ini baru kita ketahui dari memori banding Pembanding, oleh karena itu menurut kami karena dari awal pemeriksaan hingga persidangan tidak ada pembahasan mengenai rehabilitasi namun di memori Banding Pembanding membahas mengenai rehabilitasi hal ini harus menjadi pertanyaan dan harus dilakukan penelitian lebih dalam apakah benar dokumen-dokumen tersebut, terlepas dari itu PARA terdakwa memiliki peran masing-masing yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tuntutan dan putusan menurut kami sudah tepat menurut Majelis Hakim Tingkat

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



Pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam menerapkan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang terurai dalam memori bandingnya, yang menyatakan terdakwa II sebagai korban penyalahguna dibuktikan dengan telah melakukan rehabilitasi maupun tanggapan Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya yang menyatakan dalam perkara ini terdakwa II, terbukti bermufakat dengan Terdakwa I memperdagangkan narkotika golongan I (sabu-sabu), sehingga tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut, oleh karena itu alasan-alasan memori banding tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru , pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama , serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berpendapat bahwa Terdakwa II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN.BJB. tanggal 25 Oktober 2021 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)
Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa II tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bjb, tanggal 25 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami UNGGUL AHMADI, S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, dengan VIKTOR PAKPAHAN,S.H.M.H.Msi, dan BOEDI SOESANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 12 Nopember 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta H.M SABERANI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa Maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

VIKTOR PAKPAHAN, S.H,M.H.M.Si.

UNGGUL AHMADI, S.H.M.H..

BOEDI SOESANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M SABERANI.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)